



KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Para Asisten Setdakab Tapanuli Tengah;
 3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kabag se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 6. Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah;
 7. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
 8. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 9. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 10. Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Tapanuli Tengah;
 11. Kepala Sekolah SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.6.2/ 934 /2024

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1445 H / 2024 M
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka pengaturan dan mekanisme jam kerja pada bulan Ramadan 1445 H / 2024 M bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Bersama ini disampaikan kepada Saudara adanya perubahan dan penetapan jam kerja selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M berjalan.

Pengaturan...

Adapun pengaturan dan penetapan jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama bulan suci Ramadan 1445 H / 2024 M, sebagai berikut:

1. Unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja :
 - a. Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 08.00 Wib - 15.00 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 Wib - 13.00 Wib
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 Wib - 15.30 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 Wib - 13.00 Wib
2. Unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja :
 - a. Hari Senin s.d. Hari Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 Wib - 14.00 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 Wib - 13.00 Wib
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 Wib - 14.30 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 Wib - 13.00 Wib
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M agar memenuhi minimal sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
4. Para Kepala Unit kerja agar intens memonitor pelaksanaan kinerja Pegawai selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M sehingga tidak mengurangi produktivitas, pencapaian kinerja Pegawai dan organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 13 Maret 2024

a.n. Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ERWIN HOTMANSAH HARAHAP